

PERJANJIAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL

Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021

Nomor : B.236-INV/CDN/02/2021

Tanggal : 19 Februari 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Februari 2021 di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") antara pihak-pihak:

- I. **PT Henan Putihrai Asset Management** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Tamara Center Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920 yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir mengenai susunan pengurus yang dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH, Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Markam Halim** dan **Ibnu Anjar Widodo** yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Henan Putihrai Asset Management, (selanjutnya disebut sebagai "Manajer Investasi").
- II. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat dan beralamat di Gedung BRI Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Jakarta 10210, yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan belas) Nomor 5 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0272183 yang keduanya tertanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas), dalam hal ini diwakili oleh **Putri Iswaridewi**, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh) Nomor B.35a-INV/06/2020, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai **Kustodian**)
- III. **Zhang Qian**, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. KH Moh Mansyur No. 30 RT 004/RW 001, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, pemegang kartu penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171014811810009. (selanjutnya disebut sebagai "**Klien**")

Klien, Manajer Investasi dan Kustodian selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

26
17
18
19

Para Pihak menerangkan dan menyepakati hal-hal dibawah ini :

- a. Bahwa Klien adalah perorangan yang mengembangkan dananya untuk kegiatan investasi di pasar modal.
- b. Bahwa Manajer Investasi adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang manajer investasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No KEP/-04/BL/MI/2006. Ijin yang telah dikeluarkan Bapepam dan LK tetap berlaku dengan pergantian menjadi OJK, dimana dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bahwa Kustodian adalah suatu bank umum yang bergerak di bidang kustodian dan telah memiliki persetujuan dari Bapepam-LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Klien berkeinginan untuk menunjuk Manajer Investasi untuk mengelola aset untuk kepentingan Klien, serta untuk kepentingan tersebut Klien berkeinginan untuk menunjuk Kustodian untuk menyimpan dan mengadministrasikan aset tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Aset adalah uang tunai dan/atau Efek milik Klien yang dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Biaya Administrasi adalah biaya yang ditimbulkan atas administrasi Efek.
- c. Biaya Bank adalah biaya yang timbul dari transaksi-transaksi Efek yang dilaksanakan melalui Bank.
- d. Biaya Kustodian adalah imbalan jasa bagi Kustodian.
- e. Biaya Pengelolaan adalah imbalan jasa bagi Manajer Investasi.
- f. Biaya Transaksi adalah biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi Efek.
- g. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- h. Laporan Bulanan adalah laporan yang berisi laporan neraca, laba rugi, , dan aset dalam portofolio yang dikelola berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi.
- i. Nilai Awal Pengelolaan Aset adalah nilai daripada Aset yang diserahkan kepada Manajer Investasi untuk dikelola, pada saat awal pengelolaan, dimana tanggal penilaianya telah disepakati Para Pihak.

CAT

- j. Nilai Pasar Yang Wajar adalah nilai dimana suatu Efek layak dijual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku.
- k. Nilai Aset terdiri dari uang kas dan Efek berdasarkan Nilai Pasar Yang Wajar.
- l. Nilai Aset Bersih adalah nilai aset pengelolaan Aset dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan Aset.
- m. Pajak Transaksi adalah pajak atas penghasilan transaksi penjualan saham di Bursa Efek sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- n. Pasar Modal adalah pasar dimana saham dan surat hutang jangka panjang (debt), yang merupakan bagian dari Efek diperdagangkan.
- o. Pasar Uang adalah pasar dimana surat hutang jangka pendek termasuk deposito berjangka, efek komersial (commercial paper), sertifikat deposito (certificate of deposit), call money, deposit on call, serta instrumen-instrumen sejenis lainnya yang merupakan bagian dari Efek, yang diperdagangkan.
- p. Pedoman Pengelolaan Aset adalah kebijakan pengelolaan Aset yang ditetapkan bersama oleh Klien dan Manajer Investasi yang harus dijadikan pedoman bagi Manajer Investasi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Aset.
- q. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan jual beli atas Efek yang telah mendapatkan izin dari Batepam-LK yang berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digatikan oleh OJK.
- r. Settlement adalah penyelesaian transaksi Efek dan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan kegiatan dibidang transaksi penjualan dan pembelian Efek.
- s. Surat Kuasa adalah surat yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Klien kepada Manajer Investasi yang dituangkan di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Klien selaku pemberi kuasa dan Manajer Investasi selaku penerima kuasa.

Pasal 2 **PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DAN KUSTODIAN**

- 1. Klien dengan ini menunjuk Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan Aset milik Klien sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Manajer Investasi menyetujui atas penunjukan Klien tersebut.
- 2. Klien dengan ini menunjuk Kustodian untuk menyimpan dan mengadministrasikan Aset milik Klien yang dikelola oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Kustodian menyetujui atas penunjukan Klien tersebut.

Pasal 3 **TUJUAN PENGELOLAAN ASET**

- 1. Pengelolaan Aset yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi bertujuan untuk mengembangkan/meningkatkan dana melalui Pasar Modal dan Pasar Uang yang dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Aset yang tercantum pada Pasal 13 Perjanjian ini dan Lampiran I Perjanjian ini.
- 2. Dalam melaksanakan pengelolaan Aset, Manajer Investasi bertindak secara ~~perlu~~²⁰ untuk dan atas nama Klien sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian ini.

C
f
1
f

Pasal 4 **PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN ASET**

1. Klien sepakat memberi kuasa kepada Manajer Investasi untuk mengelola Aset dan Manajer Investasi menerima kuasa tersebut. Perincian Nilai Awal Aset adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Perjanjian ini.
2. Pemberian kuasa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bukan merupakan peralihan hak dari Klien kepada Manajer Investasi. Oleh karenanya Manajer Investasi wajib membuka rekening atas nama Klien pada Kustodian.
3. Aset milik Klien yang dikuasakan untuk dikelola oleh Manajer Investasi dapat berupa uang tunai. Demikian pula dapat diberlakukan hal yang sama, pada saat penyerahan kembali dari Manajer Investasi kepada Klien, kecuali diminta lain oleh Klien berdasarkan permintaan secara tertulis, sesuai dengan kapasitas Manajer Investasi, dengan penilaian Aset berupa Efek berdasarkan Nilai Pasar Wajar.
4. Para Pihak sepakat bahwa Nilai Aset dari waktu ke waktu akan merujuk kepada laporan dari Kustodian.

Pasal 5 **LINGKUP KERJA PENGELOLAAN ASET**

Lingkup kerja dari Pengelolaan Aset yang dilaksanakan oleh Manajer Investasi berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Manajer Investasi diberikan wewenang penuh oleh Klien guna mengelola Aset milik Klien untuk diinvestasikan dalam Efek Pasar Modal dan/atau Efek/instrumen Pasar Uang yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Aset sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 Perjanjian ini, yang semuanya harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab untuk mengelola Aset dan wajib bertindak sesuai dengan praktek dan standar terbaiknya yang profesional dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pedoman Pengelolaan Aset dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi wajib berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan keahlian serta ketekunannya dan memberikan pertimbangan yang terbaik sesuai kemampuannya untuk kepentingan Klien dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Manajer Investasi wajib merumuskan dan melaksanakan strategi investasi dalam Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan/atau Efek/instrumen Pasar Uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Manajer Investasi setiap saat harus menginvestasikan Aset yang tergabung dalam Portofolio dibawah pengelolaannya sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Aset.
4. Manajer Investasi wajib terus menerus mengevaluasi peluang-peluang investasi di Pasar Modal dan/atau Pasar Uang dan apabila perlu dapat melakukan koordinasi dengan Klien.

B
C
D
E

5. Manajer Investasi wajib secara profesional dan penuh kehati-hatian melaksanakan seluruh pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Aset untuk dan atas nama Klien, dan wajib mengawasi pelaksanaan perintah transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- (a) pembelian atau penjualan Efek yang harus dilaksanakan melalui Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Efek berupa surat utang yang penjualan/pembeliannya dapat dilaksanakan melalui bank;
 - (b) penempatan instrumen pasar uang yang harus dilaksanakan melalui bank, sepanjang hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c) penyelesaian transaksi Efek dan Instrumen Pasar Uang yang harus dilaksanakan oleh Kustodian;

dengan cara sedemikian sehingga perintah Manajer Investasi tersebut dilaksanakan secara benar.

Pasal 6

PENITIPAN DAN PENGADMINISTRASIAN ASET

Lingkup kerja dari Penitipan dan Pengadministrasian Aset yang dilaksanakan oleh Kustodian berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Jasa penyimpanan:
 - (a) Apabila Aset berupa fisik, Kustodian menerima, menyimpan dan mengamankan fisik Aset tersebut di dalam tempat yang dianggap aman menurut Kustodian termasuk namun tidak terbatas pada strong room dan safe deposit box.
 - (b) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Aset.
 - (c) Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI, Bank Indonesia dan lembaga/institusi lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atas Aset.
 - (d) Membukukan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan lingkup kerja ini.
2. Jasa penyelesaian transaksi:
 - (a) Menerima dan mengirim/menyerahkan Aset, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Aset.
 - (b) Mengadministrasikan mutasi/registrasi Aset pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait.
 - (c) Atas instruksi Manajer Investasi, melaksanakan peralihan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Aset.
 - (d) Membukukan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan lingkup kerja ini.
3. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak:
 - (a) Menagih penghasilan yang melekat pada Aset seperti dividen, kupon obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya, serta membukukan biaya yang timbul karenanya.
 - (b) Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Aset.

26
C
1
a
b

4. Corporate Action & Proxy Services:
 - (a) Atas permintaan Manajer Investasi dan kuasa khusus dari klien mewakili klien untuk menghadiri rapat umum pemegang saham/obligasi.
 - (b) Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan corporate actions lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Aset.
 - (c) Membukukan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan lingkup kerja ini.
5. Layanan informasi dan pelaporan:
 - (a) Menyediakan Laporan Bulanan kepada Manajer Investasi untuk diteruskan kepada Klien, yang meliputi : laporan saldo Aset, laporan portofolio, , laporan fee, Laporan Laba Rugi dan Laporan Balance Sheet.
 - (b) Laporan tambahan sesuai permintaan Manajer Investasi.

Pasal 7 KEWENANGAN KUSTODIAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN

1. Kustodian berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan Efek agar sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Aset yang tercantum pada Pasal 13 Perjanjian dan Lampiran I Perjanjian ini.
2. Kustodian akan menolak perintah dari Manajer Investasi jika hal tersebut mengakibatkan dan/atau menyebabkan pelanggaran terhadap Pedoman Pengelolaan Aset.

Pasal 8 MEKANISME PERBAIKAN PELANGGARAN PEDOMAN PENGELOLAAN ASET

1. Kustodian akan memastikan bahwa Manajer Investasi mematuhi Pedoman Pengelolaan Aset dengan cara memeriksa posisi Aset setiap akhir bulannya.
2. Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, apabila Kustodian telah memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Pengelolaan Aset, maka Kustodian akan memberitahukan secara tertulis perihal pelanggaran tersebut kepada Manajer Investasi (dengan tembusan kepada Klien), selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut pada akhir bulan. Selanjutnya Manajer Investasi akan memberitahukan kepada Kustodian dan/atau kepada Klien, mengenai penyebab pelanggaran Pedoman Pengelolaan Aset tersebut. Apabila pelanggaran Pedoman Pengelolaan Aset tersebut diakibatkan karena perubahan nilai harga Aset yang diakibatkan dari pergerakan pasar dan/atau akibat dari tindakan yang diambil oleh Klien (termasuk namun tidak terbatas pada instruksi Klien untuk penarikan dan dari Aset yang mengakibatkan secara relatif kenaikan/penurunan proporsi dari suatu portofolio dalam Aset), maka pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai Pelanggaran Pasif. Dalam hal terjadi Pelanggaran Pasif, Kustodian tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak setuju bahwa Pelanggaran Pasif tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran dari Pedoman Pengelolaan Aset.

Ct +
12/2018
AK

3. Dalam hal pelanggaran Pedoman Pengelolaan Aset yang ditentukan Manajer Investasi bukan sebagai Pelanggaran Pasif, Manajer Investasi akan mengkonsultasikannya dengan Klien secepatnya, dengan tembusan kepada Klien dan akan bekerjasama dengan Klien untuk memperbaiki pelanggaran Pedoman Pengelolaan Aset tersebut dengan cara yang sama-sama menguntungkan dalam waktu 16 (enambelas) Hari Kerja terhitung setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari Kustodian kepada Manajer Investasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.
4. Terlepas dari apa yang disebutkan disini, Para Pihak setuju bahwa semua kewajiban yang dimiliki Manajer Investasi kepada Klien (dan begitu juga sebaliknya) akan ditentukan dalam Perjanjian ini. Dalam hal apapun, Manajer Investasi tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Kustodian.
5. Terlepas dari apa yang disebut disini, Para Pihak setuju bahwa kewajiban yang dimiliki oleh Kustodian kepada Klien (dan begitu juga sebaliknya), diatur dalam Perjanjian ini, sehingga Kustodian tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam Perjanjian ini.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dengan kurun waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat dipercepat atau diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.
2. Nilai Pokok Investasi dapat dicairkan sebelum Jatuh Tempo dengan mengacu pada Pasal 18.

**Pasal 10
IMBAL HASIL PENGELOLAAN INVESTASI**

1. Realisasi imbal hasil dapat dilakukan terhitung sejak dana dan/atau efek dikuasakan untuk dikelola oleh Klien ke Rekening Pengelolaan Investasi Bilateral pada Bank Kustodian.
2. Manajer Investasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin dalam melakukan pengelolaan aset dan akan melakukan segala upaya terbaik untuk mencapainya (best effort).

**Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka Para Pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (f) Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dari Nasabah Manajer Investasi lainnya.
5. Kustodian berhak mendapat Biaya Kustodian sebagaimana Pasal 17 Perjanjian ini.
6. Kewajiban Kustodian :
- (a) Menerima dan menyimpan dengan baik Aset Klien yang dikelola oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Aset tersebut wajib diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan Kustodian serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan Kustodian.
 - (b) Atas permintaan Manajer Investasi, melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI atau Bank Indonesia atau lembaga/instansi lain) atas Aset.
 - (c) Memberikan Laporan Bulanan kepada Manajer Investasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Klien dalam pembukuan Kustodian dengan saldo Aset dalam sub rekening Efek di KSEI atau Bank Indonesia atau lembaga/instansi lain.
 - (d) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan Kustodian atas perintah Manajer Investasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Manajer Investasi.
 - (e) Memberitahukan kepada Manajer Investasi atas perubahan dan/atau penambahan jenis jasa kustodian yang tersedia pada Kustodian.
 - (f) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban Kustodian berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kustodian.
 - (g) Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Aset.
 - (h) Atas permintaan Manajer Investasi, Kustodian wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Aset dalam hal Manajer Investasi mendapat kuasa dari Klien untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Aset.
 - (i) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kustodian.

Pasal 12 GAMBARAN RISIKO INVESTASI

Manajer Investasi telah memberikan penjelasan kepada Klien dan Klien telah menerima serta memahami bahwa dalam pengelolaan Aset milik Klien berdasarkan Perjanjian ini, kinerja pengelolaan Aset tidak terlepas dari risiko investasi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja Bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana portofolio Klien diinvestasikan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pengelolaan Aset.

C-A 1/1

2. Risiko berkurangnya nilai investasi
Nilai investasi dari Aset dapat berfluktuasi yang dapat disebabkan anjuran lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio Aset Klien.
3. Risiko likuiditas
Pembayaran portofolio Efek dalam Aset dipengaruhi oleh tingkat likuiditas Efek-Efek yang terdapat dalam portofolio Aset. Kurang atau tidak likuidnya suatu Efek dalam portofolio Aset yang harus dijual oleh Manajer Investasi dapat mengakibatkan Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melakukan pembayaran portofolio Efek.
4. Risiko Wanprestasi
Bank dan penerbit surat berharga dimana portofolio Efek Klien diinvestasikan atau pihak lainnya yang berhubungan dengan portofolio Efek dalam Aset dapat wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi imbal hasil Klien.
5. Risiko Perubahan Regulasi
Perubahan regulasi khususnya namun tidak terbatas pada regulasi perpajakan dan regulasi pasar modal, dapat mempengaruhi imbal hasil Klien.

Pasal 13 PEDOMAN PENGELOLAAN ASET

Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset, Manajer Investasi berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Aset yang tertuang dalam Lampiran I Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 METODE PENILAIAN EFEK

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. V.G.6, Manajer Investasi wajib menerapkan metode penilaian harga pasar wajar atas Efek dengan ketentuan bahwa untuk penentuan atas Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek dan Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter), maka akan digunakan metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 15 PENDAPATAN DAN BIAYA PORTOFOLIO EFEK

1. Pendapatan atas pengelolaan Aset Klien yang dikelola Manajer Investasi diperoleh dari:
 - (a) Dividen atau bonus,
 - (b) Bunga atau kupon,
 - (c) selisih antara harga jual dan harga beli Efek,
 - (d) selisih antara harga pasar dengan harga beli Efek (potential gain/loss)
 - (e) hasil-hasil lainnya berhubungan dengan pengelolaan Aset yang dilakukan.

✓ ✓ ✓ ✓

2. Terhadap pendapatan portofolio Efek sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan biaya-biaya sebagai berikut:
 - (a) Biaya Transaksi (seperti namun tidak terbatas pada broker fee).
 - (b) Biaya Bank.
 - (c) Biaya Administrasi lainnya (seperti namun tidak terbatas pada biaya KSEI).
 3. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dibebankan langsung pada Aset yang dikelola Manajer Investasi.
 4. Klien bertanggung jawab penuh atas semua pajak-pajak pendapatan dan pajak lain serta segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Aset menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 16 **BIAYA PENGELOLAAN**

1. Manajer Investasi berhak atas Biaya Pengelolaan dengan struktur sebagaimana diatur dan disetujui oleh Klien dan Manajer Investasi seperti yang termuat pada Lampiran III (Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
 2. Tata cara pembayaran Biaya Pengelolaan diatur dalam Lampiran III (Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian odian) dari Perjanjian ini.
 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Biaya Pengelolaan tersebut, menjadi beban Klien.
 4. Manajer Investasi wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh 23) atas Biaya Pengelolaan tersebut.
 5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dikemukakan pada Pasal 22, maka pembebanan dan pembayaran Biaya Pengelolaan diperhitungkan secara proposional berdasarkan jumlah hari sebelum efektif tanggal pengakhiran Perjanjian ini

Pasal 17
BIAYA KUSTODIAN

1. Kustodian berhak atas Biaya Kustodian dengan struktur sebagaimana diatur dan disetujui oleh Klien dan Kustodian seperti yang termuat pada Lampiran III (Struktur dan Tata Cara Pembayaran Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
 2. Tata cara pembayaran Biaya Kustodian diatur dalam Lampiran III (Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Biaya Kustodian tersebut, menjadi beban Klien dan dibayarkan bersamaan dengan Biaya Kustodian.
 4. Kustodian wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh 23) atas Biaya Kustodian tersebut.

5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dikemukakan pada Pasal 22, maka pembebanan dan pembayaran Biaya Kustodian diperhitungkan secara proposisional berdasarkan jumlah hari sebelum efektif tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 18
PENAMBAHAN, PENGURANGAN DANA DAN/ATAU EFEK

1. Klien dapat melakukan penambahan atau pengurangan dana dan/atau Efek atas Aset.
2. Apabila Klien bermaksud menambah dana dan/atau Efek dalam Aset, maka hal ini akan diberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi dimana surat tersebut akan dikirimkan kepada Manajer Investasi dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut di atas.
3. Dalam hal Klien bermaksud mengurangi dana dan/atau Efek dalam Aset, maka Klien harus memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi mengenai hal tersebut dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut di atas.

Pasal 19
PELAPORAN

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset, Manajer Investasi berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan rutin mengenai pengelolaan Aset kepada Klien yang didasarkan dari Laporan Bulanan dan laporan-lapornya yang dianggap perlu, yang diperoleh dari Kustodian.
2. Penyerahan Laporan Bulanan dari Kustodian kepada Manajer Investasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, dalam bentuk soft copy.
 - (b) Untuk laporan lainnya akan dikirim pada saat hal tersebut dianggap perlu.
3. Penyerahan Laporan Bulanan dari Manajer Investasi kepada Klien dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy.
 - (b) Untuk laporan lainnya akan dikirim pada saat hal tersebut dianggap perlu.

Pasal 20
KERAHASIAAN

1. Klien, Manajer Investasi maupun Kustodian, termasuk afiliasi, subsidiari dan karyawannya masing-masing (kecuali bila diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku) baik sebelum maupun sesudah berakhirnya Perjanjian ini, tidak boleh mengungkapkan data dan informasi-informasi rahasia yang berhubungan

Cat 128

dengan Pihak lainnya atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak manapun.

2. Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, mengakibatkan dapat dituntut dimuka pengadilan dan Pihak yang melakukan pelanggaran bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pihak lain atas pelanggaran tersebut.

Pasal 21 **BATAS TANGGUNG JAWAB**

1. Manajer Investasi tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh Klien sehubungan dengan penugasannya sebagai Manajer Investasi, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atas tindakan tanpa perhitungan berdasarkan standar yang lazim dilakukan (intentional misconduct), kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
2. Apabila selama penghentian seperti yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, terjadi perubahan pasar yang mengakibatkan adanya kesempatan/peluang yang akan menguntungkan dalam pengelolaan portofolio Efek berupa saham dalam Aset, menurut pendapat Manajer Investasi, Klien maupun pendapat pihak lainnya, maka kerugian tersebut bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.
3. Dalam pengelolaan Aset sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, Manajer Investasi wajib berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK maupun peraturan yang terkait dengan itu.
4. Manajer Investasi dalam mengelola Aset atas nama Klien, dilarang membeli atau menjual Efek yang dimaksud dalam ayat ini untuk kepentingan Manajer Investasi dan/atau pihak lain selaku Nasabah Manajer Investasi.
5. Klien dengan ini menyatakan dan menjamin Manajer Investasi dan Kustodian bahwa uang kas dan/atau Efek dalam Aset yang merupakan objek dari pengelolaan Aset berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh Manajer Investasi adalah sah milik Klien dan tidak ada perjanjian, persetujuan atau ketentuan lainnya yang membatasi pemindahan, penjualan dan pengalihan Aset tersebut.
6. Klien dengan ini menyatakan dan menjamin Manajer Investasi dan Kustodian bahwa uang kas dan/atau Efek dalam Aset yang merupakan objek dari pengelolaan Aset berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh Manajer Investasi, bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang yang berlaku dan oleh karena itu Manajer Investasi dan Kustodian terbebas dari segala tuntutan atas keabsahan kepemilikan Aset tersebut.
7. Kustodian tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh Klien sehubungan dengan penugasannya sebagai Kustodian, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atas tindakan tanpa perhitungan berdasarkan standar yang lazim dilakukan (intentional misconduct), kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh Kustodian.

C
P
ZD
J

8. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian ini, maka Klien dapat meminta kepada Manajer Investasi untuk mengusulkan manajer investasi lain yang dianggap layak oleh Manajer Investasi untuk diajukan kepada Klien sebagai manajer investasi pengganti.
9. Dalam hal Kustodian melakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian ini, maka Klien dapat meminta kepada Kustodian untuk mengusulkan kustodian lain yang dianggap layak oleh Kustodian untuk diajukan kepada Klien sebagai kustodian pengganti.
10. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Perjanjian ini, maka Manajer Investasi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan portfolio Efek yang dikelola hingga akhir waktu pengelolaan yang dilampirkan dalam Berita Acara yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

Pasal 22 KETENTUAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini diakhiri setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Perjanjian ini.
2. Pada saat pengakhiran Perjanjian telah efektif maka pengelolaan Aset dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada Klien dengan melakukan instruksi transfer Aset kepada Kustodian.
3. Sepanjang pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas diberlakukan, maka Para Pihak sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 23 FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap Force Majeure menurut Perjanjian ini adalah:
 - (a) Bencana Alam berupa gempa bumi besar, taufan, banjir besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, tanah longsor dan wabah penyakit serta termasuk juga pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan keadaan-keadaan lain yang menghambat Manajer Investasi dan/atau Kustodian untuk melakukan kewajibannya secara normal.
 - (b) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam Bidang Keuangan (Moneter) serta ekonomi yang langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Manajer Investasi dan/atau Kustodian tidak bertanggungjawab apabila timbul risiko yang disebabkan oleh Force Majeure, dan apabila hal itu terjadi, Manajer Investasi dan/atau Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Klien, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure.

Cat / X
ZB

X

3. Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban Manajer Investasi dan/atau Kustodian menurut Perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lainnya.

**Pasal 24
AMANDEMEN/ADDENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam Amandemen/Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 25
PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, baik Klien dan/atau Manajer Investasi dan/atau Kustodian sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika perselisihan tidak selesai melalui cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan, maka Para Pihak memilih penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

**Pasal 26
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, laporan atau surat menyurat dari dan untuk PARA PIHAK harus ditujukan kepada masing-masing alamat sebagai berikut:

KLIEN : **Zhang Qian**
Jakarta, Jl. KH Moh Mansyur No. 30 RT 004/RW 001,
Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat

MANAJER INVESTASI : **PT Henan Putihrai Asset Management**
Tamara Center Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920
Telp : (021) 5206699
Fax : (021) 5206700
Up. : Direktur

C *H*
76
X

1. Klien berhak :
 - (a) Mendapatkan jasa pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan praktek dan standar terbaik Manajer Investasi yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (b) Mendapatkan jasa penitipan dan pengadministrasian Aset dari Kustodian sesuai dengan praktek dan standar terbaik Kustodian yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - (c) Mendapat laporan Pengelolaan Aset sebagaimana Pasal 19 Perjanjian ini.
 - (d) Menghadiri pertemuan triwulan dengan Manajer Investasi.
 - (e) Mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
 - (f) Mendapatkan hak-hak Klien lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 2. Kewajiban Klien:
 - (a) Menjamin bahwa Aset yang diserahkan kelolakan kepada Manajer Investasi adalah benar milik Klien yang sah dan bebas dari sengketa dan/atau jaminan hutang, serta bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan Pendanaan Terorisme yang berlaku dan oleh karena itu Manajer Investasi dan Kustodian terbebas dari segala tuntutan atas keabsahan kepemilikan Aset tersebut.
 - (b) Bertanggungjawab atas biaya-biaya, dengan persetujuan Klien terlebih dahulu, yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan penitipan serta pengadministrasian Aset berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Pengelolaan, Biaya Transaksi dan biaya lain, seperti antara lain biaya yang timbul dari proses audit tahunan, apabila diminta oleh Klien.
 3. Manajer Investasi berhak mendapat Biaya Pengelolaan sebagaimana Pasal 16 Perjanjian ini.
 4. Kewajiban Manajer Investasi:
 - (a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Aset sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian ini dan Lampiran I Perjanjian ini, serta pelaksanaan transaksi Aset, baik penjualan maupun pembelian Aset yang harus dikerjakan oleh Perantara Pédagang Efek atau bank dan settlement transaksi Aset yang harus dikerjakan oleh Kustodian, sehingga proses tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - (b) Mengevaluasi peluang-peluang investasi di Pasar Modal dan Pasar Uang dalam rangka optimalisasi pengelolaan Aset dan sebagai bahan untuk penyempurnaan atau perubahan Pedoman Pengelolaan Aset.
 - (c) Menyimpan Aset di Kustodian.
 - (d) Memberikan Laporan Pengelolaan Aset sebagaimana Pasal 19 Perjanjian ini.
 - (e) Melakukan pemisahan rekening penyimpanan milik Klien dengan rekening Manajer Investasi maupun rekening Nasabah Manajer Investasi lainnya. Rekening Klien tersebut selamanya tidak boleh digabung dengan rekening Manajer Investasi atau rekening Nasabah Manajer Investasi lainnya.

C 1 25

KUSTODIAN

: **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Gedung BRI 2 Lt 30
Jl Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Tel : 021 5748131
Fax : 021 2510316
Up. : Kepala Bagian Kustodian

**Pasal 27
LAIN-LAIN**

1. Demi kelancaran pengelolaan Aset, dimungkinkan untuk diadakan pertemuan rutin antar Para Pihak, yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.
2. Demi kepentingan pemeriksaan Klien, maka sewaktu-waktu Klien dapat memeriksa langsung atau mempergunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk secara tertulis oleh Klien dan untuk itu Manajer Investasi dan/atau Kustodian wajib memberikan informasi secara lisan dan/atau tertulis mengenai segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan Aset dan/atau pentitipan dan pengadministrasian Aset.
3. Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
4. Klien memahami bahwa Manajer Investasi akan tetap memberi layanan manajemen investasi kepada pihak lain, dan bahwa Manajer Investasi akan senantiasa bebas, berdasarkan keputusannya sendiri, untuk membuat berbagai rekomendasi kepada pihak lainnya yang mungkin sama dengan, atau berbeda dari rekomendasi yang diberikan kepada Klien. Namun demikian Manajer Investasi wajib untuk menjaga kerahasiaan Klien kepada pihak lain tersebut dalam bentuk apapun
5. Klien memahami bahwa Kustodian akan tetap memberi layanan kustodian kepada pihak lain yang mungkin sama dengan atau berbeda dengan layanan yang diberikan kepada Klien. Namun demikian Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan Klien kepada pihak lain tersebut dalam bentuk apapun.

**Pasal 28
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya dan diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

26
CX ST
I F

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Klien, Manajer Investasi dan Kustodian, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Klien



Zhang Qian

Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management

Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

Lampiran I

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Pedoman Pengelolaan Aset**1. Jenis Pengelolaan Aset:**

Jenis Aset yang dikelola adalah Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Efek Bersifat Pasar Uang dan Reksadana

2. Strategi Pengelolaan Aset:

Aset yang dikelola hanya untuk diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

PORTOFOLIO	KOMPOSISI
Efek Bersifat Ekuitas	Minimum 0% - Maksimum 100%
Efek Bersifat Utang	Minimum 0% - Maksimum 100%
Efek Bersifat Pasar Uang	Minimum 0% - Maksimum 100%
Reksa Dana	Minimum 0% - Maksimum 100%

3. Batasan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Aset:


- (a) Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia
- (b) Penilaian atas Efek yang tercatat di Bursa Efek, wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar; dan apabila Efek yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, wajib menggunakan metode penilaian yang disepakati dalam perjanjian antara Nasabah dengan Manajer Investasi secara konsisten
- (c) Daftar nama Perantara Pedagang Efek yang dapat dipergunakan, untuk transaksi adalah Perantara Pedagang Efek yang telah mendapat ijin dari BAPEPAM-LK yang berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digatikan oleh OJK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (d) Tidak menginvestasikan dana di luar negeri.

4. Tolok Ukur Pengelolaan Portofolio Efek dalam Aset:

Tolok ukur atas pengelolaan Portofolio Efek dalam Aset adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

5. Jangka Waktu dan Perubahan

Pedoman Pengelolaan Aset ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau ditentukan lain berdasarkan kebutuhan dan bila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.



Pedoman Pengelolaan Aset ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Klien



Zhang Qian


Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management



Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

Lampiran II

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Zhang Qian** dengan ini memberi Kuasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management yang beralamat di Gedung Tamara Center Lt. 7, Jl. Jend Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, DKI Jakarta, untuk:

1. Melakukan jual beli Efek, baik yang merupakan instrumen Pasar Modal maupun Pasar Uang, serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, dalam penyelesaian transaksi tersebut, termasuk dalam penyelesaian proses administrasinya.
2. Melakukan kerjasama dengan kustodian yang ditunjuk untuk penyimpanan dana dan/atau Efek yang dikelola.
3. Melakukan kerjasama dengan kustodian yang ditunjuk untuk penitipan Efek termasuk dalam hal penyelesaian administrasi dari Efek yang dititipkan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Jakarta, 19 Februari 2021

Klien



Zhang Qian

Lampiran III

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian


1. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan adalah maksimum sebesar 1% p.a (sebelum pajak), dihitung secara harian dari Nilai Dana Kelolaan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

2. Biaya Kustodian

Struktur Biaya Kustodian diatur sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Fee
1	Penyimpanan / Safekeeping <i>For General Custody/Discretionary Fund</i>	0.10% p.a (exclude PPN)
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) (Transactional Handling) : - Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi) - Penerimaan atau penyerahan Surat Utang Negara & SBI - Penerimaan atau penyerahan deposito, NCD	Free Free Free
3	Pengurusan hak (per transaksi / pengurusan) (corporate action) - Pembayaran dividen, kupon bunga obligasi, dll	Free
4	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	Free
5	<i>Out of Pocket Expense</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse, termasuk namun tidak terbatas pada : - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI – SSSS - Biaya Settlement CBEST	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI Waived Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BI Sesuai Ketentuan KSEI
6.	Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp 1.000.000,-
7.	<i>Stamp duty</i> Bea Materai	Rp 10.000,-




Note :

- Fee tersebut di atas, tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam transaksi (BI-S4, C-Best - KSEI dan lainnya)
- Biaya di atas dapat direview kembali, dengan persetujuan Klien, sesuai dengan kebijakan Bank Kustodian PT. Bank Rakyat Indonesia.
- Biaya Kustodian dihitung secara harian dari Nilai Dana Kelolaan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.


Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN /02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Klien



Zhang Qian


Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management



Nama : Markam Halim
Jabatan : Direktur

Nama : Ibnu Anjar Widodo
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Nama : Putri Irawidewi
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

Lampiran IV

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Nilai Awal Pengelolaan Aset

Uang Kas dan Deposito

Uang kas yang diserahkan kelolaan oleh **Zhang Qian** sebesar Rp 129.155.492.219,78- (seratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima ratus empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh puluh delapan rupiah)

Nilai Awal Pengelolaan Aset ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor : 0274/DIR-HPAM/II/2021, Nomor : B.236-INV/CDN/02 /2021, Tanggal : 19 Februari 2021

Klien



Zhang Qian


Manajer Investasi PT. Henan Putihrai Asset Management



Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian